BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 7);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

4. Bupati...

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA adalah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat.
8. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MAA adalah Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Sekretariat MAA

Pasal 2

(1) Sekretariat MAA merupakan unsur pelayanan terhadap MAA.

(2) Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat MAA yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MAA dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Subbagian

Pasal 3

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MAA.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Sekretariat MAA;
   b. Subbagian Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat;
   c. Subbagian Keuangan dan Program; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Sekretariat MAA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat MAA

Pasal 5

(1) Sekretariat MAA mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif lembaga MAA Kabupaten Aceh Barat.

(2) Sekretariat MAA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan program Sekretariat MAA;
   b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Sekretariat MAA;
   c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
   d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat MAA;
   e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang di selenggarakan oleh MAA;
   f. pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MAA;
   g. penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat;
   i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MAA;
   j. pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MAA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA serta Bupati melalui Sekda.

Paragraf 1…

Paragraf 1
Subbagian Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat

Pasal 6

(1) Subbagian Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pendataan serta pendokumentasian hukum, adat istiadat dan kebiasan masyarakat.

(2) Subbagian Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat;
   b. pelaksanaan administrasi kesekretariatan MAA;
   c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan;
   d. pelaksanaan penyusunan dan pendokumentasian data/informasi hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
   e. pelaksanaan pendataan dalam pemberdayaan lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
   f. pelaksanaan publikasi tentang hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
   g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   h. pelaksaaan fasilitasi rapat anggota MAA;
   i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
   j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pidato/sambutan pimpinan MAA, Publikasi Pers dan Media Massa dan penyiapan telaahan pertimbangan hukum dalam penyusunan kebijakan MAA.

(2) Subbagian Keuangan dan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis pada Subbagian Keuangan dan program;
b. pelaksanaan penghimpunan dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat MAA;
c. pelaksanaan penghimpunan dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat MAA;
d. pelaksanaan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan Sekretariat MAA;
e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat MAA ;
f. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat MAA;
g. penyiapan surat perintah membayar dilingkungan Sekretariat MAA;
h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan renstra, RKT dan Tapkin dilingkup Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten MAA;
i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada keuangan dan program;
j. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat MAA diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V...

BAB V
ESELONERING

Pasal 11

(1) Kepala Sekretariat MAA merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MAA dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat MAA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 13

Dalam hal Kepala Sekretariat MAA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MAA dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Sekretariat MAA.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat MAA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Uraian tugas pemangku jabatan jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Sekretariat MAA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

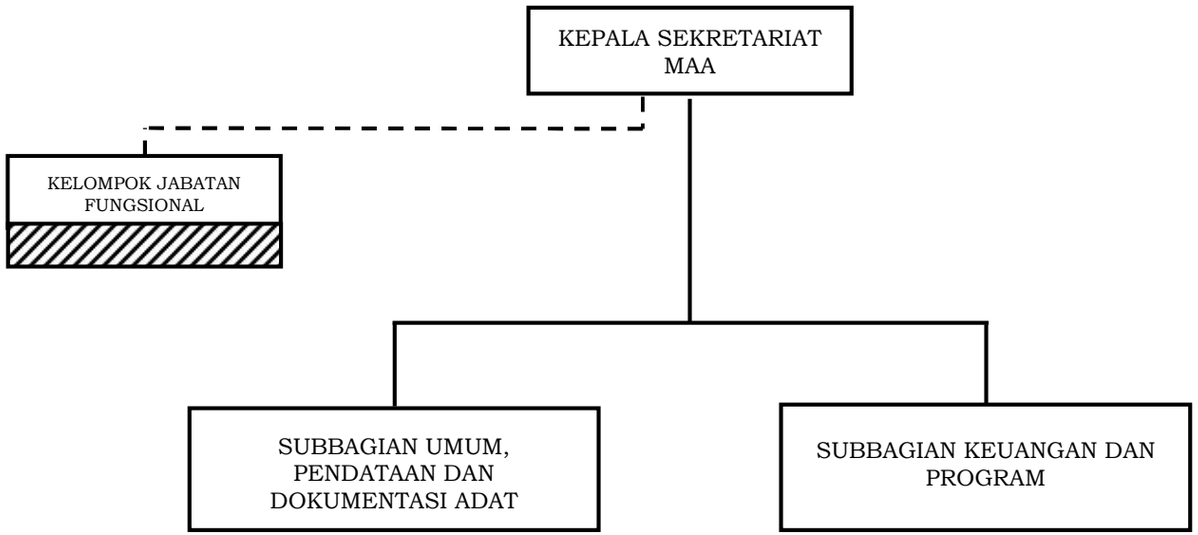

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN